



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
ONLINE MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN
SHOPEEPAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE**

**DISUSUN OLEH:
ALIFIA FIRDAUSI
NIM. 4417020024**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
AGUSTUS 2021**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
ONLINE MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN
SHOPEEPAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Pada Program Studi Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**DISUSUN OLEH:
ALIFIA FIRDAUSI
NIM. 4417020024**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
AGUSTUS 2021**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi Terapan ini adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi Terapan ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Alifia Firdausi

NIM : 4417020024

Tanda Tangan :



Tanggal : 8 Agustus 2021

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Alifia Firdausi

NIM : 4417020024

Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran *ShopeePayLater* pada *Marketplace Shopee*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Abdillah, S.E., M.Si. ()

Anggota Penguji : Dr. Dede Abdul Fatah, SHI., M.Si. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Agustus 2021

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.
NIP. 196404151990032002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Pada tanggal 8 Agustus 2021 skripsi yang disusun oleh:

Nama : Alifia Firdausi

NIM : 4417020024

Judul : Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Jual Beli Online

Menggunakan Metode Pembayaran *ShopeePayLater* pada *Marketplace*
Shopee

Telah disetujui untuk diujikan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian.

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Dede Abdul Fatah, SHI., M.Si.

NIP. 197810032015041002

Pembimbing II

Ach. Bakhrul Muchtasib, SEI., M.Si.

NIP. 197902232014041001

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah

Ida Syafrida, S.E., M.Si.

NIP. 197602042005012001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifia Firdausi
NIM : 4417020024
Program Studi : Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran *ShopeePayLater* pada *Marketplace Shopee*”

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 8 Agustus 2021

Yang menyatakan

Alifia Firdausi
NIM. 4417020024

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi terapan yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran *ShopeePayLater* pada *Marketplace Shopee*” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Terapan (S.Tr) pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, saran, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi PNJ.
3. Ibu Ida Syafrida, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah PNJ.
4. Bapak Dr. Dede Abdul Fatah, SHL., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dengan sangat baik dan sabar.
5. Bapak Ach. Bakhrul Muchtasib, SEI., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih banyak atas masukan serta ilmu yang telah diberikan.
6. Seluruh dosen PNJ yang telah memberikan ilmunya, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk seluruh mahasiswa dan penulis.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Jurusan Akuntansi PNJ yang telah memberikan pelayanan kepada setiap mahasiswa, terutama kepada penulis.
8. Keluargaku, Papa Muhammad Yulharmaen, Mama Desy Riani, dan semua keluarga besar yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu. Terima kasih atas

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dukungan yang telah kalian berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga besar BS 2017 dan sahabatku Ipeh, Zulfa, Fayza, Umi, Yudit, Ayu, Anisya, dan Aruna. Terima kasih karena telah ada dan mengisi hari-hari penulis di masa perkuliahan.
10. Seluruh pihak luar yang telah membantu memberikan dukungan dan doanya kepada penulis, yang tidak dapat penulis satu-persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu adanya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, 8 Agustus 2021

Penulis,

Alifia Firdausi
NIM. 4417020024

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Alifia Firdausi
Keuangan dan Perbankan Syariah

Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran *ShopeePayLater* pada *Marketplace Shopee*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik jual beli *online* menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater* pada *Marketplace Shopee*. Dalam penelitian ini, sumber data primer terdiri dari fatwa DSN-MUI, fitur *ShopeePayLater* pada aplikasi *Shopee* yang dapat dijadikan penelitian, hasil wawancara dengan *Customer Service Shopee*, dan hasil wawancara dengan pengguna yang memperoleh pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater*. Sedangkan untuk data sekunder sendiri berasal dari buku, jurnal, skripsi, artikel, situs internet yang berkenaan dengan penelitian, dan *website* resmi *Shopee*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari analisis kesesuaian *ShopeePayLater* dan ketentuan *qardh* pada Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*, mekanisme *ShopeePayLater* tidak sesuai dengan syariah dikarenakan pada *ShopeePayLater* pemberi pembiayaan mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli customer dan penjual melalui aplikasi *Shopee* sementara pada akad *qardh* tidak dibolehkan adanya tambahan pada saat pengembalian dana. Sebagai alternatif, penulis menyarankan agar *ShopeePayLater* menggunakan skema jual beli *murabahah* dalam transaksinya, sehingga tidak masalah jika nantinya pemberi dana ingin mengambil keuntungan berupa margin dari hasil jual beli tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk *Marketplace Shopee* dalam menerapkan mekanisme *ShopeePayLater* yang sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: *Shopee, ShopeePayLater, Qardh, Jual Beli, Murabahah*

Alifia Firdausi
Finance and Sharia Banking



Overview of Fatwa DSN-MUI on the Practice of Online Buying and Selling Using ShopeePayLater Payment Method on Shopee Marketplace

ABSTRACT

This study aims to analyze the review of Fatwa DSN-MUI on the practice of online buying and selling using ShopeePayLater payment method on Shopee Marketplace. In this study, the primary data sources consist of Fatwa DSN-MUI, ShopeePayLater feature on the Shopee application that can be used as research, results of interviews with Shopee Customer Service, and results of interviews with users who get ShopeePayLater electronic money loans. As for the secondary data themselves, they come from books, journals, theses, articles, internet sites related to research, and the official Shopee website. The data analysis method used in this study is a qualitative descriptive analysis technique. The results show that when viewed from the analysis of the ShopeePayLater suitability and the qardh provisions in the Fatwa DSN Number: 19/DSN-MUI/IV/2001 Regarding Al-Qardh, ShopeePayLater mechanism is not accordance with sharia because in ShopeePayLater the funder get benefits from the results of buying and selling between customers and sellers, meanwhile in qardh agreement is not allowed to be added at the time of the refund. As an alternative, author suggests that ShopeePayLater can use buying and selling with murabahah scheme for transactions, so it doesn't matter if the funder get benefits from the results of buying and selling. This research is expected to be used as input for the Shopee Marketplace in implementing the Sharia-compliant ShopeePayLater mechanism.

Keyword: Shopee, ShopeePayLater, Qardh, Buy and Sell, Murabahah

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3. Pertanyaan Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Era Revolusi Industri 4.0.....	12
2.1.2. <i>Financial Technology (Fintech) Peer to Peer (P2P) Lending</i>	14
2.1.3. <i>PayLater</i>	16
2.1.4. Fatwa DSN-MUI.....	19
2.1.5. <i>Qardh</i> dalam Pandangan Islam	21
2.1.6. Jual Beli dalam Pandangan Islam	25
2.1.7. Jual Beli Kredit dalam Islam.....	30
2.2. Penelitian Terdahulu.....	34
2.3. Kerangka Pemikiran	42
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	43



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.1.	Jenis Penelitian	43
3.2.	Objek Penelitian	46
3.3.	Metode Pengambilan Sampel	46
3.4.	Sumber Data Penelitian	47
3.5.	Metode Pengumpulan Data	47
3.6.	Metode Analisa Data	49
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		51
4.1.	Gambaran Umum <i>Marketplace Shopee</i>	51
4.1.1.	Sejarah Singkat <i>Marketplace Shopee</i>	51
4.1.2.	Syarat dan Ketentuan Registrasi <i>ShopeePayLater</i>	51
4.1.3.	Mekanisme Penggunaan <i>ShopeePayLater</i>	53
4.1.4.	Peraturan Terkait <i>ShopeePayLater</i>	66
4.2.	Fatwa DSN-MUI Terkait Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi .. 70	
4.2.1.	Ketentuan Terkait Pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi	71
4.2.2.	Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi	72
4.2.3.	Ketentuan Terkait Mekanisme dan Akad.....	73
4.3.	Hasil Penelitian.....	78
4.3.1.	Pelaksanaan Akad Pinjam Meminjam dan Jual Beli Pada <i>ShopeePayLater</i>	78
4.3.2.	Analisis Kesesuaian <i>ShopeePayLater</i> dengan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa Lain	87
4.3.3.	Alternatif Mekanisme Pembelian Barang Menggunakan <i>ShopeePayLater</i> Pada <i>Marketplace Shopee</i> Yang Sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI	99
BAB 5 PENUTUP		108
5.1.	Kesimpulan.....	108
5.2.	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA		110
LAMPIRAN		113



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
--------------------------------------	----





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung <i>Marketplace</i> di Indonesia	3
Gambar 1.2 Jumlah Pengunjung <i>Marketplace Shopee</i> di Indonesia.....	4
Gambar 2.1 Persentase Responden yang Gunakan Fitur <i>PayLater</i> Tahun 2020.....	18
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4.1 Syarat dan Ketentuan Registrasi <i>ShopeePayLater</i>	52
Gambar 4.2 Menu Profil Saya.....	53
Gambar 4.3 Menu <i>ShopeePayLater</i> yang Akan Diaktifkan	53
Gambar 4.4 Menu Kode Verifikasi	54
Gambar 4.5 Menu Unggah KTP	54
Gambar 4.6 Cara Memfoto KTP	55
Gambar 4.7 Tampilan Verifikasi KTP	55
Gambar 4.8 Verifikasi Informasi Pribadi.....	56
Gambar 4.9 Verifikasi Wajah	56
Gambar 4.10 <i>ShopeePayLater</i> yang Telah Berhasil Diaktifkan	57
Gambar 4.11 Menu Utama <i>Shopee</i>	58
Gambar 4.12 Produk yang Dipilih	58
Gambar 4.13 Metode Pembayaran.....	58
Gambar 4.14 Wawancara dengan Customer Service <i>Shopee</i>	59
Gambar 4.15 Halaman untuk Membuat Pesanan.....	60
Gambar 4.16 Halaman untuk Memasukkan Pin <i>ShopeePay</i>	60
Gambar 4.17 Halaman Pesanan Sudah Terkonfirmasi	61
Gambar 4.18 Menu Profil Saya.....	61
Gambar 4.19 Menu <i>ShopeePayLater</i>	62
Gambar 4.20 Halaman Tagihan Pengguna.....	62
Gambar 4.21 Wawancara dengan Customer Service <i>Shopee</i>	63
Gambar 4.22 Tampilan Menu Jumlah yang Harus Dibayar	64
Gambar 4.23 Tampilan Menu Metode Pembayaran	64
Gambar 4.24 Mekanisme <i>ShopeePayLater</i> Secara Umum.....	65
Gambar 4.25 Mekanisme <i>ShopeePayLater</i> jika dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018	86



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 4.26 Wawancara dengan Customer Service *Shopee*97

Gambar 4.27 Wawancara dengan Customer Service *Shopee*98

Gambar 4.28 Mekanisme *ShopeePayLater* jika Menggunakan Akad Jual Beli.....106



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 di mana teknologi merupakan kebutuhan penting manusia di zaman sekarang sebagai sarana yang mendukung segala aktivitas dan pekerjaan. Jika dahulu manusia mengandalkan tenaga, sekarang teknologi lah yang menjadi andalan setiap orang, bahkan faktanya adalah pada zaman sekarang ini, manusia telah dimanjakan oleh mesin-mesin yang canggih. Bisa dikatakan bahwa teknologi sekarang ini sudah sangat melekat dengan manusia.

Berbagai kemudahan sebagai dampak dari teknologi dan internet saat ini telah melahirkan inovasi terbaru yang beragam, salah satunya dalam sektor perdagangan atau *muamalah*. Selain itu, industri keuangan juga merupakan salah satu sektor yang mengalami kemajuan pesat terutama dalam bidang teknologi serta perbankan digitalnya. Hal ini dapat ditandai dengan munculnya berbagai macam sistem pembayaran yang instant dan mudah seperti internet banking, mobile banking, ATM, *e-money*, serta berbagai macam fitur lainnya. Menurut Yusuf Rahmadi, Yuli Adam P. dan Muhammad Azani H (2015), internet bermanfaat bagi aktifitas kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis. Pada saat ini banyak sekali transaksi yang dilakukan secara *online*, baik itu jual beli, jasa, utang piutang maupun transaksi lainnya.

Perubahan yang begitu pesat dalam teknologi keuangan ini menunjukkan bahwa teknologi mampu memainkan peran yang sangat strategis, khususnya di Indonesia yang dapat memberikan akses dalam layanan keuangan yang mudah dan cepat tanpa menampilkan fisik orang tersebut. Ketersediaan fasilitas ini juga didukung dengan sangat baik oleh setiap individu maupun pelaku bisnis di zaman milenial seperti saat ini. Dengan adanya teknologi dan digital keuangan seperti saat ini, maka motivasi pelanggan untuk berbelanja akan lebih loyal dan daya beli masyarakat pun dapat meningkat secara pesat.

Revolusi teknologi digital harus dipahami secara baik sebagai peluang bisnis baru di era saat ini karena adopsi digital merupakan langkah untuk mengurangi ketidaksetaraan perkembangan suatu negara. Dibutuhkan perhatian yang khusus pada peluang ataupun ancaman yang akan terjadi melalui teknologi keuangan ini. Teknologi memang memberikan berbagai kemudahan dan manfaat bagi kehidupan manusia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi juga dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia jika tidak digunakan dengan bijak karena sekarang ini sektor kejahatan rentan terjadi di dunia maya karena pada kuartal satu tahun 2021 saja, lebih dari 9 juta ancaman *cyber* ditularkan kepada pengguna internet di Indonesia (Kaspersky, 2021).

Adapun dalam sektor perdagangan, salah satu diantara bentuk kemajuan teknologi atas pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan adanya beragam *marketplace* seperti *Shopee*. *Marketplace* sendiri merupakan suatu model bisnis yang memfasilitasi para pedagang *online* untuk berjualan, dalam kata lain sebagai perantara. Melalui *marketplace*, proses jual beli dapat berjalan dengan cepat dan mudah karena dibantu dalam mempromosikan produk dagangannya dan juga memberi fasilitas dalam hal bertransaksi uang secara *online*.

Shopee adalah *mobile platform* pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Taiwan) yang menawarkan transaksi jual beli *online* yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via ponsel. *Shopee* dapat mendaftarkan produk jualan dan berbelanja berbagai penawaran menarik dengan harga termurah dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia (Nurohhimah, 2019). *Shopee* juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile *Shopee*, seperti *1.1 sale*, serba 10 ribu, *flash sale*, gratis ongkir (ongkos kirim) minimal belanja Rp.0, *cashback & voucher*, *Shopee games*, *ShopeePay*, serta yang terbaru adalah *ShopeePayLater*, dan masih banyak lagi.

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. *Shopee* merupakan anak



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Saat ini *Shopee* berfokus pada platform mobile *marketplace* bagi konsumen ke konsumen (C2C) sehingga mempermudah orang berbelanja dan berjualan langsung dengan ponselnya.

Direktur *Shopee* Chris Feng (2017) mengemukakan bahwa *Shopee* ingin mendukung pertumbuhan Indonesia dalam *e-commerce* ritel global dengan membawa pengalaman berbelanja yang terintegrasi dengan media sosial dan *online shopping* agar terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli.

Menurut Bachdar (2018), *Shopee* hadir di Indonesia pada tahun 2015 dan menjadi situs penjualan *online* yang paling diminati. Hal ini dapat dilihat dari data yang penulis dapatkan dari situs *iprice.co.id*.

Toko Online	Pengunjung Web Bulanan	Ranking AppStore	Ranking PlayStore	Twitter	Instagram	Facebook	Jumlah Karyawan
1 Shopee	129,320,800	#1	#1	541,700	7,100,000	19,908,390	9,066
2 Tokopedia	114,655,600	#2	#4	710,400	2,400,000	6,372,160	4,521
3 Bukalapak	38,583,100	#7	#7	199,600	1,363,070	2,514,260	2,446
4 Lazada	36,260,600	#3	#3	411,400	2,600,000	30,461,740	4,500
5 Blibli	22,413,100	#6	#5	514,800	1,389,780	8,539,020	2,106
6 Orami	6,186,200	#27	#22	5,960	530	352,140	205
7 Bhinneka	4,442,600	#20	#20	68,900	41,910	1,048,380	603
8 Ralali	4,331,400	#26	n/a	2,940	412,000	91,950	179
9 JD ID	4,163,100	#8	#6	34,800	521,000	800,270	1,207
10 Sociolla	3,086,500	#5	#2	4,010	925,000	12,430	485

Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung *Marketplace* di Indonesia

Sumber: <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>

Adapun dari situs yang sama, dapat diketahui bahwa perkembangan *Shopee* di Indonesia cukup berkembang pesat dengan melihat dari jumlahnya pengunjung yang terus bertambah setiap tahunnya seperti yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 1.2 Jumlah Pengunjung *Marketplace Shopee* di Indonesia

Sumber: data diolah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pengunjung *Shopee* terus meningkat dalam dua tahun terakhir walaupun sempat mengalami penurunan pada kuartal ketiga tahun 2019 sebesar 34.740.600 pengunjung di mana yang sebelumnya berjumlah 95.705.300 pada kuartal kedua tahun 2019 menurun menjadi 55.964.700 pada kuartal ketiga tahun 2019. Meskipun sempat mengalami penurunan, *Shopee* berhasil menarik perhatian konsumen untuk terus mengunjungi *marketplace* nya. Sampai pada kuartal keempat, terhitung 129.320.800 konsumen yang mengunjungi *marketplace Shopee*.

Berdasarkan situs web *Shopee*, pada aplikasi *marketplace Shopee* setiap transaksi pembayaran atas pembelian produk menggunakan beberapa metode pembayaran, diantaranya melalui transfer bank yaitu dengan *Virtual Account* dan transfer manual ke rekening bank *Shopee*, bayar langsung ke gerai Alfamart atau Indomaret, bisa juga melalui aplikasi payment akulaku, atau menggunakan kartu kredit atau debit *online*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Selain dari metode pembayaran tersebut, *Shopee* menggandeng *fintech* *ShopeePayLater*, yang mana platform ini menerapkan sistem *P2P lending* yaitu mempertemukan pemberi dana pinjaman dan peminjam dana. Secara umum, *Financial Technology* dapat diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Produk yang ditawarkan *ShopeePayLater* merupakan *Fintech* legal yang berada di bawah naungan PT. Lentera Dana Nusantara menawarkan pinjaman dana tanpa jaminan untuk memudahkan peminjam membeli produk tanpa perlu langsung membayar di platform e-commerce *Shopee* yang mana selanjutnya pengguna membayar tagihannya ke perusahaan *Shopee*. Fitur *ShopeePayLater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka membayar di akhir sesuai batas waktu yang diberikan (Ah Khairul Wafa, 2020). Prinsip dasarnya, *ShopeePayLater* adalah fitur dan produk yang netral dan bermanfaat bagi pengguna pada khususnya. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai, dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara *online*.

PayLater sendiri merupakan layanan pinjaman *online* tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membayar suatu transaksi di kemudian hari, baik dengan sekali bayar atau dengan mencicil. Fasilitas pinjaman ini juga sering disebut dengan istilah *credit limit*. Opsi *PayLater* ini dapat dijumpai di berbagai situs *booking* kamar hotel, *booking* tiket pesawat, *booking* tiket kereta api, *Financial Technology (fintech) peer-to-peer lending (P2P lending)*, *marketplace*, hingga *digital payment*. Manfaat “bayar nanti” ini bikin sistem *PayLater* begitu diminati konsumen, khususnya anak muda.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penerbitan layanan *PayLater* ini memang terasa masih baru karena *ShopeePayLater* sendiri baru diterbitkan pada Maret 2019. Peminat dari fitur *ShopeePayLater* yang dipaparkan di situs LDN sampai bulan April 2020 yaitu total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan sebesar Rp 88,3 miliar. Peminjamnya mencapai 102.971 orang dengan 81.423 orang adalah peminjam aktif. *ShopeePayLater* kini semakin populer karena memberikan keringanan dalam berbelanja *online* yaitu “bayar nanti”, ini dirasakan oleh mayoritas pegawai atau pekerja yang menanti gaji sedangkan ada kebutuhan atau keinginan yang harus segera dipenuhi, karena jika dibandingkan dengan membuat kartu kredit itu memerlukan waktu lama dan proses yang rumit. Ini menjadi salah satu faktor penyebab kenapa *ShopeePayLater* sangat populer dan digemari oleh generasi milenial, selain didukung oleh kemajuan teknologi, juga masyarakat yang didorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam berbelanja.

ShopeePayLater merupakan salah satu inovasi produk keuangan di Indonesia yang sekarang sedang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang 87,2% beragama Islam atau 229,6 juta jiwa pada tahun 2020 (Bambang Soesatyo, 2020). Mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama Islam menggunakan *ShopeePayLater*, maka peneliti memutuskan untuk meninjau hukum *ShopeePayLater* ini menggunakan metode *ilhaq* yaitu menyamakan permasalahan dengan suatu kasus atau masalah yang tidak terdapat dalam kitab dengan kasus yang identik yang sudah ada dalam kitab, atau menyamakan dengan sebuah pendapat yang sudah jadi.

Adapun pemilihan fatwa DSN-MUI sebagai alat untuk melakukan penelitian ini adalah dikarenakan fatwa DSN-MUI memiliki karakteristik yang berbeda secara wilayah dan mazhab. Dikarenakan permasalahan penelitian di ambil di negara Indonesia, tentunya peneliti berfokus pada pengkajian masalah ini berdasarkan fatwa DSN-MUI yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam di Indonesia mengenai masalah perekonomian, yang juga



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

merupakan jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum yang terjadi pada suatu masyarakat.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang fatwanya telah mendapat legalisasi dari peraturan perundang-undangan yang ada bersifat mengikat bagi lembaga keuangan dan pemerintah dalam hal transaksi ekonomi syariah. Dalam Pasal 26 ayat (2) UU tentang Perbankan Syariah dinyatakan, “Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”. Hal ini secara tegas telah memberikan legalitas bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat, karena secara otomatis fatwa yang dikeluarkan telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahkan tidak menunggu untuk diadopsi ke dalam Peraturan Bank Indonesia fatwa tersebut telah bersifat mengikat secara otomatis.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa *ShopeePayLater* memang terkesan memudahkan transaksi pembayaran, namun dibalik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami risiko yang mungkin terjadi, bisa dikatakan bahwa fitur ini adalah penggoda di zaman milenial sekarang karena mengingat sebagian besar masyarakat milenial zaman sekarang menginginkan apapun yang serba mudah dan praktis. Maka dari itu, alangkah baiknya bila pengguna fitur ini agar berhati-hati dan menjaga diri terhadap risiko terlilit utang, tentunya itu akan terjadi jika dalam menggunakan *ShopeePayLater* ini tidak di *manage* dengan baik.

ShopeePayLater menawarkan berbagai macam keuntungan, salah satunya adalah tidak adanya minimum transaksi. Dengan limit yang telah ditentukan dan diberikan di awal aktivasi platform ini, pengguna bebas menggunakannya meskipun langsung sekali habis. Namun, ternyata penggunaan *ShopeePayLater* juga dapat merugikan masyarakat karena apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan tersebut.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sampai pada penggunaan instrumen pinjam meminjam seperti ini sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi, akan muncul persoalan hukum dalam perspektif hukum Islam ketika dalam instrumen keuangan tersebut dilengkapi dengan instrumen bunga, yaitu ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Berdasarkan situs web *Shopee*, per tanggal 28 April 2020, transaksi menggunakan *ShopeePayLater* dikenakan suku bunga sekecil-kecilnya 2.95% untuk program “Beli Sekarang Bayar Nanti” yang diselesaikan dalam bentuk cicilan yang diselesaikan dalam waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Selain itu, *ShopeePayLater* juga menetapkan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi.

Dari uraian di atas terlihat betapa pentingnya memahami konsep dan mekanisme *ShopeePayLater* agar bisa mengimbangi risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, mengingat masyarakat di Indonesia adalah beragama Islam, akan lebih baik jika melihat sisi syariat Islam dari fitur tersebut. Pembahasan terkait *ShopeePayLater* ini akan peneliti analisis lebih lanjut dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang akan peneliti tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Jual Beli *Online* Menggunakan Metode Pembayaran *ShopeePayLater* pada *Marketplace Shopee*”.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pembelian barang menggunakan *ShopeePayLater* pada *marketplace Shopee*?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap mekanisme pembelian barang menggunakan *ShopeePayLater* pada *marketplace Shopee*?
3. Bagaimana alternatif mekanisme pembelian barang menggunakan *ShopeePayLater* pada *marketplace Shopee* yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI?



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis mekanisme pembelian barang menggunakan *ShopeePayLater* pada *marketplace Shopee*.
2. Menganalisis tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap mekanisme pembelian barang menggunakan *ShopeePayLater* pada *marketplace Shopee*.
3. Menganalisis alternatif mekanisme pembelian barang menggunakan *ShopeePayLater* pada *marketplace Shopee* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi fondasi dalam pengembangan pembelajaran atau sebagai penerapan pengetahuan lebih lanjut mengenai hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau sistem *PayLater* dalam perspektif Islam.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran atau memperluas wawasan dalam perkembangan fiqh muamalah terkait pinjaman baik yang bersifat teoritik maupun praktis.
 - c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah baik bagi akademisi maupun praktisi sebagai pertimbangan dalam melaksanakan transaksi yang berbasis pinjam meminjam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli *online* menggunakan metode pembayaran *paylater*.
 - b. Bagi pelaku *fintech*, diharapkan penelitian ini dapat membantu instansi terkait dalam memberikan masukan terhadap praktik jual beli menggunakan sistem pembayaran seperti *PayLater*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan sistem *PayLater*.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat agar susunan pembahasan saling berkaitan dan mendukung serta dapat memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian bagi pembaca. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang yang menjelaskan sebab timbulnya masalah, rumusan masalah penelitian yang menjabarkan akar dari permasalahan, pertanyaan penelitian sebagai acuan untuk menjawab dari akar permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti, tujuan penelitian terutama untuk dijadikan syarat kelulusan dan dapat dijadikan referensi agar penelitian berikutnya dapat dikembangkan, manfaat penelitian yang diharapkan, dan sistematika penulisan yang menggambarkan kerangka pembahasan antar bab yang berhubungan dan berkaitan satu dengan lainnya.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu landasan teori yang berisikan teori-teori yang mendukung penelitian. Subbab penelitian terdahulu berisikan hasil penelitian terdahulu dengan topik dan metode sejenis. Subbab kerangka berpikir menggambarkan konsep dari penelitian ini, hipotesis sebagai jawaban sementara sebelum adanya hasil penelitian.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengambilan data penelitian, dan metode analisis data penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri dari sembilan subbab di mana yaitu gambaran objek penelitian, deskripsi variabel input dan output, statistik deskriptif variabel, analisis data dan interpretasi hasil data yang berisikan uraian hasil tingkat efisiensi objek penelitian, uji normalitas dan uji komparasi perbandingan tingkat efisiensi, serta implementasi dari hasil penelitian ini.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir dalam penelitian ini berisi ringkasan atau inti dari setiap sub bab pembahasan yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian dan pemberian saran dari penulis.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *ShopeePayLater* pada hakikatnya merupakan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang diberikan oleh pihak ketiga yaitu PT. Lentera Dana Nusantara yang mana selanjutnya uang dari pembiayaan tersebut dapat dipakai oleh penggunanya untuk berbelanja secara kredit melalui aplikasi *Shopee*. PT. Lentera Dana Nusantara akan mendapatkan keuntungan atau tambahan dari hasil jual beli tersebut. Adapun berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan customer service *Shopee*, dijelaskan bahwa untuk transaksi menggunakan *ShopeePayLater* akan dikenakan suku bunga sekecil-kecilnya 2,95% untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu satu bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, dan 12 bulan. Pihak *Shopee* juga menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Biaya akan otomatis tercermin pada tagihan dan harus segera dibayar bersama dengan rincian tagihan bulan tersebut.
2. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, terdapat fatwa yang membahas mekanisme *ShopeePayLater*, yaitu Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun berdasarkan analisis yang peneliti lakukan dengan melakukan penyesuaian antara mekanisme *ShopeePayLater* dan skema nomor enam pada Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018, akad yang terjadi pada mekanisme *ShopeePayLater* terdapat 4 akad yaitu *Wakalah bi al ujah*, *Qardh*, *Ijarah*, *Al-bai'* (jual beli). Dapat dilihat dari analisis kesesuaian *ShopeePayLater* dan ketentuan *Qardh* pada Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* tidak selaras dikarenakan pada mekanisme

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



ShopeePayLater, pemberi pembiayaan mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli customer dan penjual melalui aplikasi *Shopee* sementara pada akad *Qardh* tidak dibolehkan adanya tambahan pada saat pengembalian dana.

3. Terdapat alternatif mekanisme lain terkait pembelian barang menggunakan *ShopeePayLater* pada Marketplace *Shopee* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, yaitu menggunakan skema *murabahah*. *Murabahah* adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Untuk pengguna *Shopee* terutama yang beragama Islam, ada baiknya agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan *ShopeePayLater*.
2. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, jika ingin memenuhi kebutuhan konsumtifnya dengan melakukan muamalah secara syariah ada baiknya masyarakat muslim menggunakan skema *murabahah* yang sudah pasti tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad. (2019). Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 1
- Anwar, Ahmad Faridz. (2020). Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Volume 21, Nomor 2
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press
- Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
- Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*
- Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli
- Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah*
- Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik. (2012). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah). *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 1, Nomor 2
- Habibaty, Diana Mutia. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia- Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 04
- Id CloudHost. (2019). *Mengenal Apa itu Perbedaan Marketplace dan E-Commerce*. 8 Maret 2021. <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-perbedaan-marketplace-dan-e-commerce/>
- Kartika, Risna, Nana Darna, dan Iwan Setiawan. (2019). Analisis *Peer to Peer Lending* di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, Volume 12, Nomor 2
- Khaer, Misbakhul dan Ratna Nurhayati. (2019). Jual Beli Taqsih (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kodir, Faqih Abdul. 2020, 21 April. *NGAJI FIQH MUAMALAH 6 - Akad Jual Beli Istishna' dan Taqsih (Kredit) [Video]*. *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=8imN6j9RiSM>

Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers

Nasution, Adanan Murroh. (2016). *Jual Beli Kredit Ditinjau dari Persepektif Hukum Islam*. *Jurnal Yurisprudencia*, Volume 2, Nomor 2

Nurhikmah, Zaini Abdul Malik, dan Shindu Irwansyah. (2020). *Tinjauan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Layanan Pinjaman Online di PT. Alami Fintek Sharia*. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 2

Paskalia. (2019). *Fintech P2P Lending Lebih Populer Dibanding Bank, Bagaimana Bisa?*. 8 Maret 2021. <https://www.modalrakyat.id/blog/fintech-p2p-lending-lebih-populer-dibanding-bank-bagaimana-bisa->

Putri, Fanny Anggraeny. (2020). *Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater*. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 8, Nomor 3

Rifa'I, Mochamad Novi. (2020). *Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*. *Islamic Economic Journal*, Vol. 6, No. 1

Rifa'I, Suyuti Dahlan dan Hijratu Sakinah. (2021). *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018*. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, Volume 2, Nomor 1

Shobirin. (2015). *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2

Siswadi. (2013). *Jual Beli dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III, No. 2

Sri Sudiarti, Dr. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press

Shopee. (2019). *Bagaimana cara mengaktifkan SPayLater?*. 9 Maret 2021. <https://help.Shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mengaktifkan-ShopeePayLater>

Shopee. (2019). *Bagaimana cara membayar dengan SPayLater?*. 9 Maret 2021. <https://help.Shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-dengan-ShopeePayLater>

Triyanta, Agus. (2014). Fatwa dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk Digugat Melalui Judicial Review. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, No. 1

Wafa, Ah Khairul. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopee Pay Later*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 1

Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Screenshot Percakapan Wawancara dengan Customer Service Shopee Melalui Chat Shopee




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

